

## **SURAT - TUGAS**

Nomor: 00864/D.5/FHK/08/2020

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a** : **Dr. B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum. (NIDN. 0618026701)**
- Jabatan** : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas** : Menulis Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Review Vol 22 Issue 1, Maret 2020, Halaman 44-51, P-ISSN: 1411-2191, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Judul Naskah : Adopsi Anak Versus Human Trafficking: Analisis Kasus Adopsi Anak Luar Kawin Bayi Lentina
- Tempat** : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- W a k t u** : Semester Genap 2019-2020
- Lain – lain** : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Semarang, 26 Agustus 2020

Dekan,



*Marcella E*  
**Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.**

NPR. 058.1.1994.161 dan tugas



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 22 Issue 1, March 2020

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Adopsi Anak Versus *Human Trafficking*: Analisis Kasus Adopsi Anak Luar Kawin Bayi Lentina

Bernadeta Resti Nurhayati

Faculty of Law and Communication, Universitas Katolik Soegijapranata, Indonesia

Corresponding author: resti@unika.ac

### ABSTRACT

#### ARTICLE INFO

##### Article History:

- Submitted: 3/1/2020
- Accepted: 1/2/2020
- Published: 10/3/2019

##### How to cite:

Nurhayati, BR., (2020), *Adopsi Anak Versus Human Trafficking: Analisis Kasus Adopsi Anak Luar Kawin Bayi Lentina*, *Cakrawala Hukum*, 22 (1), 44-51

According to the provisions of the Marriage Law, a wife who cannot give birth to offspring is a reason for the husband to polygamy or even as a reason for divorce. Thus the importance of the presence of a child, so that married couples who in marriage do not have children often try to get children by adoption. However, adoption that is not carried out correctly can backfire for the perpetrators, because it can be subject to articles on human trafficking or human buying and selling practices. Adoption itself has long been known in Indonesian society, with various purposes. However, regarding adoption, the regulations are still scattered in various laws and Supreme Court Circular Letters. Adoption if it is not carried out carefully and obeys the norm is feared it can be misused by people who are not responsible for human trafficking. This paper examines the legal aspects of adoption and human trafficking as regulated in the Child Protection Act and the Law on Combating Trafficking in Persons. The method used is normative juridical, with an approach to the adoption of Lentina Infants in Medan.

**Keyword:** child adoption, human trafficking, the best interests of the child.

**Abstrak.** Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan merupakan alasan bagi suami untuk berpoligami atau bahkan sebagai alasan untuk bercerai. Demikian pentingnya kehadiran seorang anak, sehingga pasangan suami isteri yang dalam perkawinannya tidak memiliki anak seringkali berusaha mendapatkan anak dengan jalan adopsi. Namun adopsi yang tidak dilaksanakan secara benar dapat menjadi bumerang bagi para pelakunya, karena dapat dikenai pasal mengenai *human trafficking* atau praktik jual beli manusia. Adopsi sendiri telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia, dengan berbagai tujuan. Namun perihal adopsi, peraturannya masih tersebar dalam berbagai undang-undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Adopsi bila tidak dilaksanakan secara hati-hati dan taat norma dikawatirkan dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan *human trafficking*. Tulisan ini mengkaji aspek hukum adopsi dan *human trafficking* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan pada kasus adopsi Bayi Lentina di Medan.

**Kata Kunci:** adopsi anak, *human trafficking*, kepentingan terbaik anak

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

## **I. Pendahuluan**

Anak adalah permata keluarga. Kehadiran anak menjadi ukuran kebahagiaan dalam keluarga. Tujuan dari perkawinan adalah diperolehnya anak. Namun, anak yang diharapkan kehadirannya, tidak selalu hadir. Dalam arti bahwa dalam perkawinan tersebut tidak selalu menghasilkan anak. Dalam kasus demikian, kadang-kadang perceraian menjadi alternatif yang dipilih oleh pasangan suami isteri tersebut. Kisah artis Indonesia, LLT yang menikahi cucu mantan penguasa Indonesia, menjadi salah satu dari beribu kisah putusnya ikatan perkawinan karena ketidakhadiran anak dalam perkawinan. LLT yang menikah pada tahun 2006, akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan suaminya pada tahun 2016. Selain perceraian, pilihan lain dari mereka yang tidak memiliki anak dalam perkawinan adalah dengan berpoligami. Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf c, isteri yang tidak dapat melahirkan keturunan, menjadi salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan poligami atau, pilihan lain adalah dengan melakukan adopsi.

Adopsi sebenarnya telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat Jawa bahkan dikenal beberapa jenis anak angkat, seperti "*anak pupon*", yakni pengangkatan anak orang lain untuk dipelihara karena belas kasihan orangtua angkat. *Anak pupon* tidak mewaris dari orangtua angkatnya, karena tujuannya hanyalah untuk memelihara si *anak pupon* tersebut. Hal ini berbeda dengan pengangkatan anak yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai anak seperti halnya anak kandung. Anak angkat yang sedemikian ini mengalihkan hak pemeliharaan si anak angkat ke kedudukan sebagai anak kandung dari orangtua angkatnya. Adopsi juga terkadang dilakukan dengan tujuan untuk memancing, agar pasangan suami isteri tersebut di kemudian hari memiliki anak kandung sendiri.

Alih-alih bermaksud mengangkat anak dari seorang kerabatnya, di Medan terdapat kejadian bahwa pasangan orangtua yang bermaksud mengangkat anak justru harus berhadapan dengan pihak yang berwajib karena dianggap terlibat dalam kasus jual beli manusia. Pasangan R dan P memperoleh bayi perempuan mereka pada tanggal 27 Juli 2017 lalu. Di mata hukum, apa yang dilakukan pasangan ini termasuk dalam praktek adopsi anak ilegal sekaligus jual beli manusia atau *human trafficking*. Kasus adopsi yang berujung pada *human trafficking* ini berawal dari R dan P, suami isteri yang mengadopsi anak ketiga Lentina yang lahir pada tanggal 23 Juli 2019. Anak tersebut merupakan anak hasil hubungan di luar perkawinan Lentina dengan seorang laki-laki. Karena faktor kemiskinan, Lentina yang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe di Medan, menawarkan anak ketiganya untuk diadopsi oleh pasangan suami isteri R dan P. R dan P yang tidak paham hukum, membantah bahwa apa yang mereka lakukan adalah *human trafficking*. Yang mereka lakukan adalah dengan kesadaran penuh mengganti biaya persalinan dan biaya perawatan kehamilan sang ibu kandung, yakni Lentina Panjaitan. Uang yang mereka bayarkan ke bidan Ernani dan Eni yang membantu persalinan Lentina, bertujuan murni untuk membiayai persalinan. Sedangkan uang yang diberikan pada Lentina hanyalah sebagai bekal dan ucapan terimakasih karena sudah mengizinkan R dan P jadi keluarga angkat bayinya tanpa ada penetapan tarif tertentu seperti dalam jual beli. Secara finansial dan mental, R dan P mampu mengasuh anak tersebut.<sup>1</sup>

Dinas Sosial selama ini merekam pola yang dilakukan Lentina dan segera menanganinya. Persitiwa adopsi anak ketiga ini adalah peristiwa ketiga Lentina menyerahkan anaknya untuk diadopsi. Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan menyatakan ada 12 orang tersangka dalam kasus adopsi anak ilegal ini. Rata-rata mereka yang menjual anaknya adalah orang-orang yang sangat miskin atau yang mengalami kejadian hamil di luar nikah sehingga mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> <https://id.theasianparent.com/adopsi-anak-ilegal-di-medan>, diunduh tanggal 4 September 2019.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis, bagaimanakah perbandingan antara adopsi dan *human trafficking*, agar maksud untuk mengadopsi anak tidak berujung pada tuduhan melakukan perdagangan manusia. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: bagaimanakah perbandingan antara adopsi dan *human trafficking* dalam sistem hukum Indonesia, dengan mengacu pada kasus bayi Lentina.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode penerapan hukum mengenai adopsi anak dan *human trafficking*.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian Adopsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adopsi” diartikan sebagai “pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri”.<sup>3</sup> Pengangkatan anak sebagaimana pengertian dalam KBBI merupakan pengertian yang ada di dalam masyarakat pada saat ini. Dalam versi yang lain, Soerojo Wignjodipoero menyebutkan bahwa mengangkat anak (adopsi) adalah: “Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri demikian rupa, sehingga antara orang yang mermungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti ada antara dua orangtua dengan anak kandung sendiri”.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak (adopsi) telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup>

### 2. Adopsi dalam Sejarah Hukum Indonesia

Adopsi telah dikenal sejak lama dalam masyarakat Indonesia. Endang Sumiarni menyebutkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat erat kaitannya dengan struktur tradisional masyarakat hukum adat setempat, berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal atau parental. Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, yang akan menjadi penerus dan ahli waris dari orangtua angkatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 11.

<sup>4</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. Hlm. 118.

<sup>5</sup> Ahmad Kamil, H. dan H.M. Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Rajawali, hlm. ix.

<sup>6</sup> Endang Sumiarni dan Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Seri Perlindungan Hukum terhadap Anak Nomor 1*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. hlm. 6

Menurut Iman Sudiyat, di daerah Jawa anak angkat berhak mewaris dari dua sumber, yaitu dari orangtua angkatnya dan dari orangtua kandungnya, yang dikenal dengan istilah “*ngangsu sumur loro*”. Di Sumatera Selatan, adopsi memutuskan hubungan waris mewaris dengan orangtua kandung dan kerabatnya.<sup>7</sup> Selain adopsi, dalam beberapa masyarakat juga dikenal pemeliharaan anak yang dilakukan oleh orangtua angkat, namun dengan status yang berbeda dengan anak adopsi. Di Minangkabau dikenal anak akuan atau “*anak semang*”. Di Jawa dikenal “*anak pungut*” atau “*anak pupon*”. Kedudukan anak akuan terhadap orangtua yang mengakui bukan sebagai warisnya, oleh karena pada dasarnya pengakuan anak itu tidak mengubah hubungan hukum antara anak akuan dengan orangtua kandungnya.<sup>8</sup> Kalaulah pengangkatan anak telah dikenal sejak lama dalam hukum adat Indonesia, maka pengangkatan anak (adopsi) pada dasarnya tidak dikenal dalam sistem KUHPerduta. Jadi, orang-orang Belanda pada masa tersebut tidak mengenal sistem adopsi dalam hukum mereka. Jika dalam KUHPerduta yang adalah *Burgerlijk Wetboek* lama dikenal lembaga adopsi, maka ketentuan tentang adopsi dalam KUHPerduta merupakan ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.

Dalam bukunya “*Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*” J Satrio menyebutkan bahwa dimasukkannya lembaga adopsi dalam KUHPerduta Belanda berkaitan dengan ketentuan dalam Hukum Keluarga Adat golongan Tionghoa yang menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal), dan oleh karenanya nama keluarga (seh) diturunkan melalui keturunan laki-laki. Di samping itu, menurut adatnya, yang mengurus dan memelihara abu leluhur adalah keturunan laki-laki. Sudah menjadi kebiasaan bagi golongan tersebut, apabila tidak ada keturunan laki-laki untuk meneruskan nama keluarga –agar tidak mati punah- dan untuk memelihara abu leluhur, maka mereka akan mengangkat seorang anak laki-laki dari keluarga lain. Mengingat ada banyak ketentuan dalam KUHPerduta yang sama sekali menyimpang dari Hukum Adat Tionghoa, terutama dalam bidang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, yang berhubungan erat dengan pandangan masyarakat dan kepercayaan mereka. Guna menghindarkan pembelotan dari kaum golongan Tionghoa dari pembelotan tersebut atas penerapan KUHPerduta bagi mereka, yang tidak mengenal lembaga adopsi, maka khusus untuk golongan tersebut diciptakan lembaga hukum adopsi untuk menampung kebutuhan adat mereka, yang sangat erat bertautan dengan pandangan religius mereka, sehingga sulit diabaikan.<sup>9</sup> Dan lembaga tersebut hanya berlaku bagi mereka yang berasal dari keturunan golongan Tionghoa, lembaga mana berlaku hingga saat ini, karena KUHPerduta tidak pernah dicabut secara resmi.

Dengan demikian, hingga saat ini peraturan tentang adopsi di Indonesia dapat ditemukan dalam peraturan sebagai berikut:

- a. *Staatsblaad* 1917 No. 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerduta/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

---

<sup>7</sup> Iman Sudiyat. 1978. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 191-192. Bandingkan dengan Ter Haar. 160. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita, hlm. 153-154.

<sup>8</sup> Endang Sumiarni, *op.cit.* Hlm. 6. Hal ini sesuai dengan pandangan dalam agama Islam, bahwa pengangkatan anak secara Islam tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya.

<sup>9</sup> J. Satrio, 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Cetakan pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 193.



- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
- e. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orangtuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk meng angkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: "...Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam."
- h. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak mengizinkan pengangkatan anak melalui kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, namun penulis sepakat dengan pandangan Ahmad Kami yang menyatakan bahwa hal penting yang harus digarisbawahi adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orangtua angkat.<sup>10</sup>

### **3. Undang-Undang Perlindungan Anak versus Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai komitmen negara memberikan perlindungan terhadap anak. Ini adalah konsekuensi hukum atas ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of the Child* (CRC atau Konvensi Hak-Hak Anak) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Menurut Konvensi Hak Anak, hak anak dapat dikelompokkan dalam empat (4) kelompok sebagai berikut:

- a. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), Hak atas kelangsungan hidup meliputi hak untuk melestarikan hidup dan mempertahankan hidup serta kesehatan dan perawatan yang baik.
- b. Hak atas perlindungan (*protection rights*), Hak atas perlindungan meliputi perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran.

---

<sup>10</sup> Ahmad Kamil, *op.cit.* Hlm. xii.

- c. Hak atas perkembangan (*development rights*), Hak untuk tumbuh dan berkembang meliputi pendidikan baik formal maupun non-formal serta mencapai perkembangan fisik, mental spiritual, moral, dan sosial.
- d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), Hak untuk berpartisipasi meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal.

Prinsip utama dalam perlindungan anak yang menjadi jiwa KHA adalah kepentingan terbaik anak. Dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan anak, pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik anak. Hal ini karena anak dalam bentuk fisiknya yang masih lemah, anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri ketika menghadapi kuasa dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan KHA, mengatur soal adopsi anak dalam Pasal 39 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (5) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perlindungan Anak menentukan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan: (1) berdasarkan adat kebiasaan setempat, dan (2) ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat inipun secara tegas bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan utama demi kepentingan terbaik anak.

Dalam kasus bayi Lentina, pengangkatan anak dilakukan hanya secara adat kebiasaan setempat, yakni dengan memberikan sejumlah uang kepada Ibu si bayi sebagai tanda kasih karena telah mengizinkan bayinya untuk diangkat sebagai anak oleh pasangan suami isteri R dan P, serta mengganti biaya persalinan. Pemberian sejumlah uang ini adalah sebagaimana dalam kebiasaan masyarakat, bahwa perbuatan-perbuatan hukum dilakukan secara "*terang dan tunai*". Ini semacam pembayaran syarat "*magis*" untuk memutus (Jawa: *medot*) hubungan antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya.<sup>11</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh suami isteri R dan P tidaklah bertentangan dengan ketentuan UU Perlindungan Anak. Niat baik untuk memelihara si bayi yang ibunya dalam keadaan tidak mampu untuk membesarkan dan mengasuh anak seharusnya tidak secara pendek diartikan bahwa R dan P turut serta melakukan perbuatan *human trafficking*.

Mengacu pada ketentuan Pasal 40 UU Perlindungan Anak, meskipun adopsi dapat dilakukan secara adat, namun penetapan atau putusan pengadilan akan lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi orangtua angkat, anak angkat serta orangtua kandung si anak angkat. Dengan melalui penetapan atau putusan pengadilan, hakim dapat turut mempertimbangkan apakah pengangkatan anak tersebut murni dengan tujuan agar si anak mendapatkan kehidupan yang lebih baik atautkah terdapat motif-motif lain di dalamnya. Hakim dapat menolak jika terbukti terdapat motif ekonomi dari orangtua kandung si anak angkat.

---

<sup>11</sup> Baca Soerojo Wignodipoero, 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. hlm. 118-119.

Bagaimana dengan Ibu si Bayi? Apakah Ibu si Bayi memenuhi kriteria tindak pidana perdagangan orang, Pasal 1 butir 1 UU PTPPO menyebutkan: "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi." Sedangkan Pasal 5 UU PTPPO menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (1) salah satu unsur yang harus dibuktikan terhadap Letina sebagai Ibu yang dituduh melakukan tindak pidana perdagangan orang dan suami isteri R dan P yang dituduh ikut serta membantu tindak pidana tersebut adalah apakah pada perbuatan adopsi tersebut terdapat unsur tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan tereksplotasinya seseorang.

Mengingat bahwa tujuan dari suami isteri R dan P adalah justru untuk menolong si bayi, agar mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang lebih baik bersama dengan orangtua kandungannya, serta suami isteri R dan P tidak bermaksud "menjual" atau mengalihkan pemeliharaan si bayi lebih jauh kepada orangtua lain, maka suami isteri R dan P tidak dapat serta merta digolongkan sebagai turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang. Tuduhan tersebut lebih tepat jika ditujukan kepada Letina, karena telah tiga kali melahirkan, namun ketiga bayinya diserahkan kepada orang lain. Ini dapat merupakan indikasi awal bahwa Letina sengaja memiliki anak, -meskipun tidak bersuami- dan anak yang dilahirkan untuk diambil keuntungan dalam bentuk pembayaran semacam "ganti rugi" atas anak yang diserahkan.

#### **4. Konsep Kepentingan Terbaik Anak**

Bagaimana dengan harus diserahkannya anak-anak Letina yang diadopsi kepada Dinas Sosial? Mengenai hal penyerahan anak-anak tersebut kepada Dinas Sosial dapat diambil pedoman bahwa secara hukum, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang harus diserahkan kepada negara dalam hal ini melalui Dinas Sosial, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Namun dalam pemeliharaan selanjutnya Dinas Sosial mengacu pada ketentuan UU Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 7 menentukan:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu terdapat Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang menentukan: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak."

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa, tanggungjawab pertama dan utama dalam perlindungan anak adalah pada orangtua. Jika orangtua tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka keluarga sedarah terdekatlah yang berkewajiban menggantikan fungsi memelihara serta mendidik anak. Namun jika keluarga terdekat tidak ada atau tidak bersedia



memelihara si anak tersebut, maka masyarakat dapat melaksanakan tugas tersebut sebagai wujud peran serta masyarakat dalam perlindungan anak. Pilihan terakhir adalah negara yang akan tampil untuk memelihara dan mendidik anak melalui badan, lembaga, instansi atau panti-panti milik pemerintah. Dalam menetapkan siapakah yang berhak memelihara anak-anak Letina, maka tetap yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik anak-anak tersebut. Orangtua angkat dari anak-anak tersebut yang sangat bersedih dengan harus diserahkannya anak-anak yang telah diangkat kepada Dinas Sosial menunjukkan bahwa telah terbentuk hubungan kasih sayang antara orangtua angkat dengan anak-anak angkatnya, sehingga mengembalikan anak-anak tersebut kepada orangtua angkat menjadi pilihan terbaik. Ini semua demi mewujudkan perlindungan terhadap anak, agar dapat tumbuh kembang secara sempurna mencapai kedewasaan mereka.

#### **IV. Penutup**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Adopsi telah dikenal sejak lama dalam masyarakat adat. Adopsi menurut UU Perlindungan Anak dapat dilakukan baik secara adat kebiasaan yang berlaku setempat dan dengan penetapan oleh pengadilan. Adopsi yang dilakukan dengan putusan atau penetapan pengadilan menjamin kepastian hukum bagi orangtua angkat dan anak angkat. Adopsi tidak sama dengan *human trafficking*, karena dalam *human trafficking* terdapat unsur tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan tereksplotasinya si korban. Unsur inilah yang harus dibuktikan ada pada tuduhan tindak pidana perdagangan orang. Agar tidak bergeser menjadi *human trafficking* maka adopsi yang dilakukan melalui pengadilan akan lebih menjamin keadilan bagi para pihak, serta adopsi harus dilaksanakan dengan pertimbangan utama kepentingan terbaik anak.

#### **Daftar Pustaka**

- Ahmad Kamil, H. dan H.M. Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Endang Sumiarni dan Chandera Halim. 2000. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga, Seri Perlindungan Hukum terhadap Anak Nomor 1*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Iman Sudiyat. 1978. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- J. Satrio. 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Cetakan pertama. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Majda El-Muhtaj. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD1945 sampai dengan Amandemen UUD1945 Tahun 2002*. Cetakan ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerojo Wignodipoero, 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ter Haar. 1960. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto*. Jakarta: Pradnja Paramita.